



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	KARTIKA SARI HANDAYANI, SE, M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	SAMSUL HUDA, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	WANDYO SUPRIYATNO, SH.MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	SYAMSUL MA'ARIF, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	INDRAWATI YULIANI, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	YUYUN SRI AGUNG P, SSTP, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Dra. EKA SUSILAWATI, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internasional
2.	BUDI SAMBODO, S.Sos	Staf Sub Bagian Program dan Data		

				manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN			
1	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	JENI JAYANTO SUTOPO, SE	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	LUVITA ESKA PRATIWI, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	SONY WICAKSONO, SAP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	WARDIYEM, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	JUWITA CHOIRUNISAA, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

IV TIM Penguatan Tata Laksana				
1	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	DESNATA SANDI, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	MURGIYANTO, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2	Dra. EKA SUSILAWATI, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
VI TIM Penguatan Pengawasan				
1	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern
2	JENI JAYANTO SUTOPO, SE	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

				Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Dra. EKA SUSILAWATI, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2.	BUDI SAMBODO, S.Sos	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	DESNATA SANDI, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	MURGIYANTO, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	YUYUN SRI AGUNG PURNOMO, SSTP, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Ketua	Ketua - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
2.	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3	Dra. EKA SUSILAWATI, M.Si	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag TP dan Hupmas	Anggota	
5	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Klaten



YUYUN SRI AGUNG PURNOMO